



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146

Website : www.pta-semarang.go.id

E-Mail : ptasemarang@gmail.com

Nomor : W11-A/2896/PL.09/XI/2017

9 November 2017

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Penatausahaan Aset Lainnya

Yth. Sekretaris

1. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah
3. Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
5. Pengadilan Militer II-10 Semarang

di tempat

Assalaamu 'alaikum wr wb

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI nomor 451.a/BUA.4/PL.09/9/2017 tanggal 5 September 2017 dan surat nomor 513/BUA-4/PL.09/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat untuk jelasnya copy surat terlampir, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara yang akan dihapuskan terlebih dahulu dilakukan transaksi pada aplikasi SIMAK BMN berupa :
 - a. Perubahan kondisi barang menjadi Rusak Berat pada menu : Transaksi BMN – Perubahan BMN – Perubahan Kondisi – Tambah – (isikan BMN yang akan diubah kondisinya dan klik pada kondisi rusak berat. Isikan pula nomor Surat Keterangan KPN tentang perubahan kondisi barang tersebut)
 - b. Melakukan penghentian penggunaan BMN pada menu : Transaksi BMN – Penghentian BMN dari Penggunaan – Tambah – (isikan BMN yang akan dihentikan penggunaannya dan isikan pula Surat Keterangan KPB bahwa BMN tersebut telah dihentikan penggunaannya.)
 - c. Melakukan transaksi Usulan BMN Rusak Berat ke Pengelola pada menu : Traksaksi BMN – Usulan Barang Rusak Berat – Usulan Barang RB ke Pengelola – Tambah – (isikan BMN yang akan diusulkan beserta nomor Surat Keterangan)
 - d. Pastikan daftar BMN yang diinput pada poin a,b, dan c adalah sama.
2. Diajukan Usulan ijin Penjualan/Pemusnahan/Penenggelaman/Pindah Tangan/Sebab Lain BMN ke BUA MA RI untuk BMN tanpa bukti kepemilikan dengan nilai < 100 juta dan BMN bongkaran, sedangkan BMN dengan bukti kepemilikan dan BMN tanpa bukti kepemilikan dengan nilai > 100 juta ke KPKNL/DJKN. Usulan disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding masing-masing. Checklist usulan sebagaimana terlampir.

3. Setelah mendapatkan ijin yang dimaksud, segera dilakukan eksekusi pelepasan BMN dengan melakukan Pelelangan (melalui seksi lelang KPKNL/DJKN), Pemusnahan, Pindah Tangan atau Sebab Lain.
4. Dengan melampirkan bukti eksekusi pelepasan BMN, selanjutnya diusulkan kembali SK Penghapusan sesuai dengan institusi pemberi ijin.
5. Setelah mendapatkan SK Penghapusan, segera melakukan input Penghapusan pada menu : Transaksi BMN – Penghapusan BMN – Penghapusan – Tambah – (isikan BMN yang telah dihapus disertai nomor dan tanggal SK Penghapusannya)
6. Jika terdapat ketidaksesuaian/perbedaan nominal nilai perolehan antara SK Penghapusan, dari pengguna barang dengan nilai perolehan pada aplikasi SIMAK-BMN diharapkan satuan kerja segera melaporkan ketidaksesuaian tersebut disertai dengan salinan SK Penghapusan yang dimiliki.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr wb

Sekretaris

Selaku Penanggung Jawab Korwil

H. Nursani

NIP. 19660610.199103.1.005



Tembusan Yth.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah